



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Batu Bara, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batu Bara, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 01 Februari 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 154/Pdt.P/2013/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada 15 April 1991 di Kecamatan Tanjung Tiram ;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berwalikan Ayah Kandung yang bernama AHMAD TH, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. YATIM dan M. NUR dengan maharnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah didaftarkan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Batu Bara:
5. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.Rizal Syahbudi (lk) Umur 20 tahun; 2.Faisal (lk) Umur 19 tahun;
 - 3.Nur Hidayah (pr) Umur 16 tahun; 4.Ifroh (pr) Umur 13 tahun; 5.Nur Annisa (pr) Umur 9 tahun; 6.Asyisibli (pr) Umur 6 tahun; 7.Fadilah (pr) Umur 1 tahun, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga saat sekarang ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat Nikah adalah untuk mengurus akte kelahiran anak;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1991 di Kecamatan Kecamatan Tanjung Tiram , Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Asli Surat Keterangan Nomor 451.2/06/TT/2013 dari Kepala Desa Sentang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Pebruari 2013 dan diberi tanda P. selanjutnya ditandatangani oleh

Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi Pertama : **RIDWAN bin AZIZ**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Aparata Desa, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sentang , Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama AZWAR UTEH bin ABDUL WAHAB sebagai adik Adik Ipar

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama NOWIYAH binti AHMAD TH

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 15 April 1991

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun II, Desa Sentang

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak.

- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat.

- Bahwa Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.

- Bahwa Sepengetahuan saksi semenjak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberitahukan kepada saksi sejak 1 bulan yang lalu bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya karena setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi melihat dan mendengar secara langsung.
- Bahwa

Saksi Kedua : **IRWANSYAH bin MHD IDRUS**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sentang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama AZWAR UTEH bin ABDUL WAHAB sebagai adik Adik Ipar
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama NOWIYAH binti AHMAD TH
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 15 April 1991
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun II, Desa Sentang
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat.
- Bahwa Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi semenjak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I memberitahukan kepada saksi sejak 1 bulan yang lalu bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya karena setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi melihat dan mendengar secara langsung.
- Bahwa
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;
Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekwensi dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya tersebut. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat I Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon I dan pemohon II maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1991 di Kecamatan Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, dapat diisbatkan untuk kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi kehendak pasal tersebut, di mana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo* (*Persona Standi In Yudicio*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan asli akta otentik, yang telah dinazagelen dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **RIDWAN bin AZIZ** dan saksi kedua bernama **IRWANSYAH bin MHD IDRUS**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 April 1991 di Kecamatan Tanjung Tiram, Propinsi Sumatera Utara dan selama perkawinannya sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian sesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dapat berakibat pernikahan ini jadi batal ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri dan tinggal menetap di Batu Bara, diperoleh keterangan dari saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitarnya tidak ada yang keberatan dan tidak mempermasalahkan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 1991 di Kecamatan Tanjung Tiram, Propinsi Sumatera Utara, dengan wali Ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandung yang bernama AHMAD TH, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama M. YATIM dan M. NUR dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun adat istiadat ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan Undang-undang perkawinan Nomor I Tahun 1974 hal mana juga sejalan dengan dalil Fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 461, sebagai berikut:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : “Fulanah isteriku”, dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1991 di Kecamatan Tanjung Tiram, Propinsi Sumatera Utara;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1991 di Kecamatan Tanjung Tiram ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1434, oleh Drs. H. Amar Syofyan, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Mhd. Harmaini, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Drs. H. Amar Syofyan, MH

Dra. Hj. Nikmah
Hakim Anggota,

dto

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

dto

Herman, SH

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	151.000,-